



PUTUSAN

Nomor 309Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan strata dua (S.2) / Magister pendidikan, pekerjaan XXX, alamat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Dr. KAHAR, SH.,MH. dan ABDUL LATIF, SH.,MH. Keduanya Advokat / Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa dengan Nomor 43/SK/VIII/2016, Tanggal 2 Agustus 2016, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan wiraswasta (ibu rumah tangga), alamat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Pwl, pada tanggal tersebut, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 bertepatan dengan 18 Rajab 1437 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Polewali Mandar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047 / 018 / IV / 2016; tertanggal 26 April 2016.
2. Pernikahan tersebut, atas desakan Termohon karena Pemohon belum siap menikah dengan Termohon. Karena didesak terus lalu Pemohon menyatakan siap menikah dengan Termohon dengan syarat kawin cerai (setelah akad nikah langsung cerai),
3. Bahwa hanya berselang beberapa menit setelah selesai dilangsungkan akad nikah, terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dengan Termohon, Termohon langsung menampar muka Pemohon di muka umum sehingga terjadi percekocokan. Akan tetapi akta nikah tetap terbit sebagaimana uraian di atas.
4. Bahwa oleh karena sesaat setelah selesai akad nikah, Termohon menampar muka Pemohon di muka umum sehingga terjadi percekocokan yang sampai hari ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan, baik komunikasi maupun hubungan suami istri.
Dengan demikian, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dipertahankan, karenanya beralasan hukum untuk diputuskan dengan perceraian.
5. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon memohon agar putusan atau penetapan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar guna untuk mencoret akta nikah tersebut atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali yang bernama Nirwana, S.H.I, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 7 September 2016, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 9 September 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/018/IV/2016, tertanggal 26 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.

B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon sepupu dua kali dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah langsung berpisah karena terjadi perselisihan yaitu perlakuan yang tidak wajar dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon mendesak Pemohon untuk menikah sehingga Pemohon memenuhi permintaan Termohon;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa pada pukul 21.00. Wita (jam 9.00 malam);
 - Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Termohon berdiri dan menampar muka Pemohon di depan umum, sehingga keluarga Pemohon merasa malu atas sikap Termohon;



- Bahwa setelah peristiwa penamparan tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing kembali dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Termohon melakukan penamparan terhadap Pemohon, namun saksi tahu bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon menjalin hubungan pacaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih;
 - Bahwa saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, dan tidak pernah ada hubungan komunikasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan, karena Pemohon sangat malu atas sikap Termohon di depan umum;
2. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah langsung berpisah karena terjadi perlakuan yang tidak wajar dilakukan oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon mendesak Pemohon untuk menikah sehingga Pemohon memenuhi permintaan Termohon;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa pada pukul 21.00. Wita (jam 9.00 malam);
 - Bahwa setelah selesai aqad nikah Termohon berdiri dan menampar muka Pemohon di depan umum, sehingga keluarga Pemohon merasa malu atas sikap Termohon;
 - Bahwa setelah peristiwa penamparan tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing kembali dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon melakukan penamparan terhadap Pemohon, namun saksi tahu bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon menjalin hubungan pacaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2016/PA.Pwl



- Bahwa saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, dan tidak pernah ada hubungan komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan, karena keluarga Pemohon sangat malu atas sikap Termohon di depan umum;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir sampai pada tahap mediasi setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain/ wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menetapkan Nirwana, S.H.I, sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 September 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim, maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun semua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal mana sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 April 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon setelah aqad nikah melakukan penamparan terhadap wajah Pemohon di depan penghulu dan khalayak ramai yang mengakibatkan terjadi perpisahan tempat tinggal selama 4 bulan lebih karena Pemohon dan Termohon masing-masing pergi dan pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi bahkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon terputus.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dianggap mengakui atau membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan Israil bin Maila.

Menimbang, bahwa bukti kode P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/018/IV/2016, tertanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan isinya dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti ini sesuai aslinya dan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti kode P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan kedua adalah keluarga Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima selanjutnya keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah Kepala Desa sebagai tempat pelaksanaan aqad nikah yang mana Termohon melakukan penamparan terhadap wajah Pemohon yang pada saat itu masih ada Penghulu beserta keluarga Pemohon dan Termohon serta undangan yang lain karena baru beberapa menit selesai aqad nikah;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan yang tidak wajar dilakukan oleh Termohon di depan umum sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, kedua saksi mengetahui bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah ada hubungan komunikasi dan tidak pernah diupayakan untuk kembali rukun oleh keluarga baik Pemohon maupun Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 April 2016.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 4 bulan.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Termohon melakukan tindak kekerasan yaitu menampar wajah Pemohon di depan umum.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang sudah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya, yang didahului dengan perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan pisah tempat tinggal serta Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah lembaga rumah tangga diadakan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْتُوا نَفْسَكُمُ الْفِتْرَةَ وَكُنْتُمْ بِآيَاتِنَا أَكْفَرًا
 (#0000030 000 009 0 00 0000) 00 00 0_00 00600 ÷-00/ 0 0 "000"0 00 0000 0000 4 "00) 000 0709000
 .0>000 0 50 000)009 000000©30 00000 0 000

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga sudah tidak didapatkan keharmonisan, di mana hubungan suami isteri sudah menjadi hampa, bahkan diwarnai dengan perselisihan dalam bentuk adanya perlakuan yang tidak wajar dari Termohon dan merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga berakibat perpisahan tempat tinggal, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kitab Madzaa Hurriyah Al-zaujain Juz I halaman 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

**وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْمَرُ حَيَاةُ
الرَّوْحَيْنِ، وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا تَصْحُحٌ وَلَا صَلَاحٌ، وَحَيْثُ تَصْبِحُ
رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ، لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ
يُحْكَمَ عَلَيَّ أَحَدِ الرَّوْحَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ، وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ
الْعَدَالَةِ.**

Artinya : Islam telah memilih lembaga thalaq/perceraian manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, di mana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah menjadi hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan seperti ini bertentangan dengan jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati sepenuhnya untuk bercerai dengan istrinya (Termohon), meskipun telah dilakukan upaya untuk merukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ يَخْلُقُ فَاذْكُرُوا أَنَّكُمْ إِلَهُكُمْ وَإِذْ يُؤْتِي السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar dan

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.HI** dan **Achmad Sarkowi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Salahuddin Saleh** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.HI.

Dra. Hj. Nailah B. M.H.

Achmad Sarkowi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	290.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	381.000,00

(*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2016/PA.Pwl